



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 1 Telp. (0338) 671161 Situbondo 68312

PENGUMUMAN

NOMOR : 813 / 1072 / 431.303.2 / 2021

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PRA SANGGAH PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Situbondo Formasi Tahun 2021, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Pelamar yang dinyatakan **MEMENUHI SYARAT (MS)** dan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** seleksi administrasi adalah yang tersebut dalam lampiran pengumuman ini;
2. Pelamar yang dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** administrasi dapat melihat alasan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan login menggunakan akun masing-masing pelamar;
3. Pengumuman ini hanya melampirkan hasil seleksi administrasi untuk formasi CPNS dan PPPK Non Guru, sedangkan pengumuman formasi **PPPK Guru** disampaikan oleh **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**;
4. Pelamar yang dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** seleksi administrasi, diberikan **kesempatan untuk mengajukan sanggahan** dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggahan dan waktu tanggapan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, yang dibagi menjadi 2 (dua) periode yaitu :
 - **Waktu pengajuan sanggahan**
Diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 4 s/d 6 Agustus 2021.



➤ **Waktu tanggapan sanggahan**

Dilakukan instansi untuk melakukan verifikasi ulang kesesuaian persyaratan yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diunggah pelamar. Waktu tanggapan sanggah selama 10 (sepuluh) hari, terhitung mulai tanggal 4 s/d 13 Agustus 2021.

- b. **Sanggahan HANYA bisa dilakukan secara online** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan login menggunakan akun masing-masing pelamar;
 - c. Masa sanggah **tidak memberikan** kesempatan kepada pelamar untuk **mengunggah ulang** dokumen apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. Masa sanggah dilakukan untuk mempertanyakan tentang alasan pelamar dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** seleksi administrasi dan yang menjadi acuan adalah dokumen yang telah diunggah oleh pelamar. Masa sanggah bukan untuk melengkapi dokumen yang tidak lengkap;
 - e. Pelamar yang berhak mengajukan sanggahan adalah pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan telah mengunggah dokumen dengan benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam pengumuman, namun dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**;
 - f. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 - g. Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan jika kesalahan bukan berasal dari pelamar;
 - h. Jika dokumen yang diunggah pelamar terbukti benar dan sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman, maka panitia seleksi akan melakukan perubahan status pelamar dari **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** menjadi **MEMENUHI SYARAT (MS)**;
 - i. Apabila masa sanggah telah berakhir dan pelamar tidak melakukan sanggahan maka dianggap telah menerima hasil seleksi administrasi sehingga hasil seleksi administrasi dianggap final;
 - j. Panitia Seleksi **tidak melayani** sanggahan atau pengaduan **tatap muka secara langsung**;
5. Ketentuan sanggah **khusus formasi tenaga kesehatan** berkaitan dengan **Surat Tanda Registrasi (STR)** sebagai berikut :



- a. Formasi Tenaga Kesehatan yang STR-nya telah habis masa berlaku dan dalam proses perpanjangan diberikan kesempatan untuk mengunggah bukti sudah melakukan proses perpanjangan **minimal tahap pembayaran** dalam bentuk tangkap layar (*Screen shoot*) pada laman Komite Farmasi Nasional (KFN), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Bukti dimaksud sebagai satu kesatuan dokumen tidak terpisahkan yang diunggah di SSCASN;
 - b. Tangkap layar proses perpanjangan STR sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan memenuhi syarat apabila proses perpanjangan tersebut telah dilakukan **sebelum** pelamar melakukan **submit (resume) pendaftaran pada SSCASN**;
6. Panitia akan mengumumkan hasil akhir seleksi administrasi pada laman <https://diksi.situbondokab.go.id> dan <https://situbondokab.go.id> sesuai jadwal dari Badan Kepegawaian Negara yaitu tanggal **15 Agustus 2021**;
 7. **Pelamar wajib** memantau laman <https://diksi.situbondokab.go.id> dan <https://situbondokab.go.id> secara berkala untuk mengetahui informasi terbaru, Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di : Situbondo
Pada tanggal : 2 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI TAHUN 2021**



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620810 198903 1 019